



Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Media *Telegram*

Muhammad Ferdian Saputra¹⁾, Margo Hadi Pura²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361

Muhammadferdiansptr@gmail.com ¹⁾
officiumnobile@gmail.com ²⁾

Abstrak

Tujuan dari penulisan karya tulis ini untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penyebaran video pornografi melalui media telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sebagai karya tulis ilmiah maka penulisan karya tulis ini tidak lepas dari metode penelitian. Pada penelitian yuridis normatif digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum. Dalam tulisan ini meneliti tentang pengaturan baik dari media telegram maupun dari hukum positif dan juga mengenai pertanggungjawaban pidana daripada pelaku penyebar video asusila atau pornografi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pornografi, Telegram, UU ITE

Abstrac

The purpose of writing this paper is to know how criminal responsibility for perpetrators of distributing pornographic videos through telegram media based on Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. As a scientific paper, the writing of this paper cannot be separated from the research method. In normative juridical research used in writing this scientific paper, the author uses laws and regulations as legal norms. This paper examines the regulation of both telegram media and positive law and also about criminal liability of perpetrators of disseminating immoral or pornographic videos as stipulated in Law 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. This paper examines the regulation of both telegram media and positive law and also about criminal liability of perpetrators of disseminating immoral or pornographic videos as stipulated in Law 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information.

Keywords: Pornography, Telegram, ITE Law

PENDAHULUAN

Pada zaman ini dimana telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, dimana di era ini banyak sekali perubahan – perubahan sosial dan perkembangan – perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang sangat cepat inilah yang membuat perubahan sosial masyarakat yang dimana awal mula masyarakat hidup bersosialisasi dengan cara bertegur sapa kini bergeser dengan menggunakan media – media sosial untuk melakukan interaksi sosial kehidupan bermasyarakat.

Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi bukan hanya dari interaksi sosial saja akan tetapi perkembangan teknologi ini juga mendorong tindakan – tindakan kejahatan, dimana tindak kejahatan pun bergeser keranah dunia maya,



kejahatan dunia maya ini melibatkan platform atau media yang sering digunakan oleh masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya digitalisasi dengan munculnya media media sosial dimulai dari media komunikasi, media pembelajaran, sampai dengan media yang digunakan untuk menjangkau informasi. Tak heran dengan begitu maju atau berkembangnya suatu teknologi maka tentu menjadi suatu celah dimana tindak kejahatan dilakukan atau biasa disebut dengan *Cyber Crime*.

Cybercrime ini merupakan suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan suatu tindak kejahatan, bentuk kejahatan ini berupa macam salah satunya ialah cyberporn, cyberporn ini merupakan suatu tindak kejahatan yang dimana pelaku menyebar luaskan konten asusila (Pornografi) yang dimana masyarakat tentu bisa mengakses tersebut dengan berkembangnya media sosial.¹

Salah satu media yang sering digunakan untuk menyebar luaskan konten asusila (pornografi) ialah media *telegram*, telegram ini sendiri merupakan media komunikasi seperti media *whatsapp* akan tetapi seiring berjalannya waktu media *telegram* ini digunakan oleh para oknum guna melakukan tindak kejahatan menyebar luaskan konten asusila (Pornografi).

Media telegram ini telah digunakan oleh 700 juta orang yang tersebar di beberapa negara salah satunya Indonesia, platform ini menjadi sarana oleh banyak orang untuk menyebar luaskan konten asusila (pornografi). Maka perlu adanya peraturan yang mengikat bagi para pelaku kejahatan cyberporn guna memberantas tindak kejahatan asusila ditengah masyarakat.²

Sehingga penulis merumuskan beberapa masalah terkait fenomena diatas sebagaimana diantaranya : bagaimana pengaturan penyalahgunaan media *telegram* dalam menyebarkan konten asusila (pornografi) berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan bagaimana pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak kejahatan cyberporn?

METODE

Sebagai karya tulis ilmiah maka penulisan karya tulis ini tidak lepas dari metode penelitian. Metodologi penelitian adalah merupakan cara ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan pada suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara – cara masuk akal, empiris berarti cara yang dilakukan dapat diterima indra manusia dan sistematis berarti proses yang dilakukan menggunakan langkah yang logis. Sedangkan metode penelitian berhubungan dengan prosedur, teknik, alat/instrument, serta desain penelitian, waktu penelitian, sumber data dengan cara data tersebut diperoleh untuk kemudian diolah dan dianalisis.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Penelitian secara deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting sosial* yang akan dituangkan secara naratif. Sedangkan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap dilapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya. Selain itu

¹Gede Bagus, A.A Ngurah Oka, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*, Jurnal, 2021, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10

²Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Media Telegram Di Dunia Capai 700 Juta Hingga Juni 2022*, DataIndonesia web, 2022, Internet, Diakses Pada, Senin, 10 Juli 2023, Dimuat Pada [Linkhttps://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-telegram-di-dunia-capai-700-juta-hingga-juni-2022](https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-telegram-di-dunia-capai-700-juta-hingga-juni-2022)



penulis juga menggunakan metode yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normatif digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyalahgunaan Media *Telegram* Dalam Menyebarkan Konten Asusila (Pornografi) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Masyarakat pada umumnya memandang pornografi sebagai salah satu bentuk pelanggaran norma kesusilaan dimana masyarakat masih memandang bahwasannya pornografi menjadi suatu hal yang tabu. Sehingga apabila ada yang melakukan atau menyebar luaskan pornografi harus dihukum sesuai dengan hukum adat maupun berdasarkan undang- undang yang mengaturnya.

Kejahatan pornografi adalah suatu bentuk pengaturan, aturan atau bentuk hukum dalam peraturan perundang-undangan, peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan hukum di luar hukum pidana, sebagai bentuk kejahatan pornografi dan telah menjadi kejahatan *cyberporn* dalam proses perkembangannya.³ Pornografi merupakan perbuatan yang mengakibatkan dampak yang sangat negatif untuk generasi muda saat ini.

pornografi diklasifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, yang kemudian dibagi menjadi dua kategori yang terdiri dari kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Untuk kejahatan terhadap kesusilaan diatur pada Buku II KUHP Bab XIV dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 dan pelanggaran kesusilaan diatur pada Buku III KUHP Bab VI Pasal 532 hingga Pasal 547.

Sementara pada Buku II KUHP Bab XIV (Pasal 281 hingga 303), menyebutkan perbuatan yang dapat dikategorikan "Kejahatan Kesusilaan", seperti :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303). Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "pelanggaran kesusilaan" diatur.

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "pelanggaran kesusilaan" diatur pada Buku III KUHP Bab VI (Pasal 532 hingga 547) seperti :

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536- 539);

³ Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia." WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora 19, no. 2 (2016).



- c. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Adapun produk hukum lain yang telah ditetapkan pemerintah guna mengatur kehidupan masyarakat Indonesia perihal pornografi adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 atau yang kemudian disebut sebagai UU Pornografi. Keberadaan UU pornografi ini adalah sebagai langkah awal untukantisipasi maupun penanganan dari perbuatan asusila yang semakin sulit untuk dikendalikan yang tentunya sangat bertolak belakang dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia dan nilai-nilai budi pekerti yang telah tertanam dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia.⁴

Menilik dari bagaimana KUHP itu dibentuk terlihat bahwa tujuan dirancangnya KUHP bukan untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin canggih seperti saat ini, contoh sederhananya seperti internet. Saat ini dengan adanya perkembangan internet menimbulkan berbagai sarana media sosial yang kerap menjadi tempat penyebarluasan pornografi seperti Telegram. Media sosial Telegram dipergunakan oleh masyarakat sebagai media untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Namun banyak oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan media sosial Telegram sebagai tempat untuk menyebarkan konten pornografi demi kepentingan pribadi.

Demi mengatasi permasalahan tindak pidana cyberporn (pornografi), dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah Indonesia untuk upaya perlindungan hukum pada kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya (Cyberlaw), yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengurangi tindak pidana cyberporn di Indonesia. Seperti yang telah tertuang didalam UU ITE Pasal 27 ayat (1), menyatakan jika "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Kejahatan Cyberporn

Dengan perkembangan internet di era modern seperti saat ini mengakibatkan mulai bermunculan media-media online yang kemudian disebut dengan media sosial. Saat ini telah lebih dari puluhan media sosial yang tersebar didunia maya yang tak sedikit penggunaanya merupakan generasi muda, salah satunya adalah media sosial Telegram. Tak hanya generasi muda saja yang telah mengakses menjadi peminat media sosial tersebut namun juga kalangan orang dewasa.

Walaupun pada media sosial telegram telah berisikan himbuan bahwa hanya yang telah memasuki usia diatas 18 tahun yang mendapatkan akses untuk menemukan akun yang menyebarkan konten pornografi, dalam prakteknya masih banyak anak-anak berusia dibawah 18 tahun yang dengan sengaja berbohong demi bisa mengakses akun yang berisikan konten pornografi tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan akun penyebar konten pornografi pada media sosial telegram,

⁴ Yuliani, Sri. "Tubuh Perempuan: Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesia". Jurnal Sosiologi Dilema 25, no. 2 (2010).



dapat dilakukan hanya dengan mencari di pencarian yang tersedia dalam aplikasi telegram. Akun yang berisikan konten pornografi ini memang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk menyebarkan konten-konten pornografi baik berupa video maupun gambar dan juga sebagai lahan bisnis guna mendapatkan pendapatan berupa uang.

Pertanggungjawaban yang diatur didalam hukum pidana adalah berupa dipidana, sehingga yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah syarat-syarat yang digunakan sebagai acuan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Arti perbuatan pidana yakni suatu perbuatan yang merupakan larangan yang jika dilanggar dapat dikenai sanksi pidana, hal ini dikarenakan pada pertanggungjawaban pidana dikatakan “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (actus non facit reum nisi mens sit rea)”.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini sanksi-sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku terdapat didalam Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 32, akibat kesengajaan pelaku menyebarkan dan memanfaatkan konten bermuatan pornografi sehingga pelaku sama dengan sengaja melakukan penyebaran video atau foto pornografi melalui media internet Pelaku juga dikenai Pasal 31 ini disebabkan dari pelaku yang mngunduh suatu konten pornografi sebelum menyebarkan atau mempergunakanya untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat.

Undang-undang ITE mengatur perbuatan yang tergolong tindak pidana dibidang ITE dan teliti terkait sifat juga penyerangan terhadap kejahatan serupa. Tujuan diterbitkanya UU ini merupakan wujud perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dalam dunia maya dan serta mencegah supaya masyarakat tidak mencoba bergabung kedalam unsur negatif dari dunia elektronik.. UU ITE berisi aturan banyak tindak pidana era modern dan modus baru, yakni dengan menggunakan media elektronik sebagai mana di maksud salah satunya adalah terkait pornografi dengan elektronik sebagai media. Menurut UU ITE pelaku yang melakukan tindak pidana Transaksi Pornografi tersebut akan dikenakan sanksi yang sudah ditentukan di dalam Pasal 45 Ayat 1 tentang Ketentuan Pidana.

dilihat dari UU ITE pada Pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Maka dengan dasar Pasal 27 Ayat (1), “suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut : (1) unsur subjektif (berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja), (2) unsur objektif (melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya), (3) serta objeknya (berupa dokumen elektronik maupun informasi elektronik yang berisikan muatan melanggar kesusilaan)”.⁵

Meskipun telah diatur didalam KUHP, namun dalam prakteknya dirasa masih cukup sulit untuk mengatasi suatu tindak pidana pornografi. Hal ini disebabkan pasalpasal KUHP yang mengatur tentang pornografi dalam memberikan pengertian maupun penafsiran mengenai pornografi masih dianggap multitafsir oleh beberapa orang, permasalahan ini terjadi tentunya karena masyarakat masih tabu dalam memahami tindak pidana pornografi.⁶

⁵ Chazawi, Adami. *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik: UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik*. Bayumedia Publishing, 2011.

⁶ Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana, 2016.



Untuk mencegah semakin mendarah dagingnya budaya yang merusak pola pikir masyarakat Indonesia tersebut, perlu diberikan wadah atau payung hukum bagi korban tindak pidana revenge porn agar kepentingan hukum korban dapat terlindungi. Norma-norma bagi pelaku revenge porn juga diperjelas agar pelaku bukan hanya diberi pertanggungjawaban pidana karena menyebarkan konten asusila di internet tetapi juga melakukan pelecehan seksual karena tindakannya mengakibatkan penyiksaan emosional bagi korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan penyalahgunaan media sosial telegram sebagai wadah penyebaran konten pornografi dari sudut pandang hukum positif di Indonesia, jika berdasarkan kepada asas prefensi hukum maka aturan yang didahulukan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pada Buku II KUHP Bab XIV dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan kemudian pada Buku III KUHP Bab VI Pasal 532 hingga Pasal 547 diatur mengenai Pelanggaran Kesusilaan.

UU ITE pada Pasal 45 ayat (1) dijelaskan bahwa "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Maka dengan dasar Pasal 27 Ayat (1), "suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut : (1) unsur subjektif (berupa kesalahan yang dilakukan dengan sengaja), (2) unsur objektif (melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya), (3) serta objeknya (berupa dokumen elektronik maupun informasi elektronik yang berisikan muatan melanggar kesusilaan)".

Saran

Sampai dengan saat ini masih banyak pelaku kejahatan yang menyebarkan video pornografi melalui media telegram, maka perlu Langkah tegas dari aparat hukum dalam hal peng implementasikan daripada Undang- Undang ITE tersebut agar ada efek jera bagi mereka yang melakukan penyebaran konten asusila (*Pornografi*)

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama penulis ucapkan Terima Kasih kepada Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat hidup, yang Kedua penulis ucapkan terima kasih kepada orang tua yang memberikan support serta Do'a disetiap proses yang penulis lakukan, yang ketiga penulis juga ucapkan terima kasih kepada Bapa Margo Hadi Pura selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dan yang terakhir kepada seluruh rekan rekan seperjuangan terima kasih atas dedikasi nya untuk membantu penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

Chazawi, Adami. *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi*



- elektronik: UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik.* Bayumedia Publishing, 2011.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam.* Kencana, 2016.
- Gede Bagus, A.A Ngurah Oka, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi,* Jurnal, 2021, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10
- Monavia Ayu Rizaty, *Pengguna Media Telegram Di Dunia Capai 700 Juta Hingga Juni 2022,* DataIndonesia web, 2022, Internet, Diakses Pada, Senin, 10 Juli 2023, Dimuat Pada Link <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-telegram-di-dunia-capai-700-juta-hingga-juni-2022>
- Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. *"Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia."* WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora 19, no. 2 (2016).
- Yuliani, Sri. *"Tubuh Perempuan: Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesiall."* Jurnal Sosiologi Dilema 25, no. 2 (2010).
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik